



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/417/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PERLUASAN TEMPAT PARKIR PARIWISATA GOA GONG
DI DESA BOMO KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang: a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan tempat parkir pariwisata Goa Gong Di Desa Bomo Kecamatan Punung, perlu membentuk tim teknis pelaksanaan pengadaan tanah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Tempat Parkir Pariwisata Goa Gong Di Desa Bomo Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Tempat Parkir Pariwisata Goa Gong Di Desa Bomo Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. Menerima hasil penilaian harga dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- g. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- h. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- i. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah; dan
- j. Melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Tim teknis tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar :

- a. Ketua : Rp 750.000,00
- b. Sekretaris : Rp 675.000,00
- c. Anggota : Rp 600.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188.45/417/KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN
 PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN TEMPAT PARKIR
 PARIWISATA GOA GONG DI DESA BOMO KECAMATAN PUNUNG
 KABUPATEN PACITAN**

**SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
 UNTUK PERLUASAN TEMPAT PARKIR PARIWISATA GOA GONG
 DI DESA BOMO KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Ir. SAR SETYO UTOMO	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	MASRUHIN MUHAMMAD, SP	Kepala Bidang Pertanahan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si	Camat Punung
		b. Dra. EFI IFTITA, M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan
		c. MASHUDI, SE	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
		d. TOTO WEDI SUSANTO, SH	Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
		e. BINA MANUNGGAL JATI, ST	Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
		f. INDRA SUKARDIYARSO, ST	Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		g. TRI SULARNO	Pj. Kepala Desa Bomo Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO